



UIN SUSKA RIAU

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
MENANGGULANGI TINGKAT PENCEMARAN
SUNGAI SIAK DI PESISIR
KOTA PEKANBARU**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sebutkan sumber:

ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

NURUL FITRYA
NIM 11870520306

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI S.1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2022



UIN SUSKA RIAU

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
MENANGGULANGI TINGKAT PENCEMARAN
SUNGAI SIAK DI PESISIR
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau

Oleh

NURUL FITRYA
NIM. 11870520306



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI S.1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2022

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NURUL FITRYA
 NIM : 11870520306
 PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGGULANGI TINGKAT PENCEMARAN SUNGAI SIAK DI PESISIR KOTA PEKANBARU

DIKETAHUI OLEH:

PEMBIMBING

IRDAYANTI.S.IP. M.A
 NIP. 130 411 030

WAKIL DEKAN I

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nurul Fitrya
 NIM : 11870520306
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru
 Tanggal Ujian : 28 Oktober 2022

TIM PENGUJI

Ketua
 Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si

Sekretaris
 Fatimah Zuhra, S.Si., M.Si

Penguji I
 Ratna Dewi, S.Sos., M.Si

Penguji II
 Devi Deswimar, S.Sos., M.Si





2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nurul Fitrya

NIM : 11870520306

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru/03 Maret 2000

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : SI Ilmu Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

“Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru ”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Nurul Fitrya

NIM : 11870520306

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian, tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGGULANGI TINGKAT PENCEMARAN SUNGAI SIAK DI PESISIR KOTA PEKANBARU

Oleh :

NURUL FITRYA
NIM. 11870520306

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru. Bentuk atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisa kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik purposive sampling yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui hal yang akan diteliti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh hasil bahwa Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru telah melakukan tugas sebagaimana fungsinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tempat sampah disekitaran sungai, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pembangunan IPAL untuk mengurangi BABS, dan juga tidak adanya pemasangan papan larangan membuang sampah, dan sulitnya merubah budaya masyarakat yang kegiatannya berkaitan dengan sungai sehingga masih terjadi pencemaran dibantaran sungai Siak.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pencemaran Sungai Siak

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penulis atau penyalurnya untuk:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah *Robbil'alamin*, puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru”**. Selanjutnya halawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulis skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Peristimewa kepada kedua Orang Tua Ibunda Esi Oria dan Ayahanda Riza Ahmad, terimakasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Sungguh mulia pengorbanan kedua Orang Tua ananda yang sangat ananda sayangi dan cintai. Serta terimakasih kepada adik-adik ku tercinta Tsania Nadzifah dan Fauziyyah Arifah calon Ustadzah dan Hafidzah.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Ibu Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos. M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Bapak Afrinaldi Rustam selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada peneliti.

7. Ibu Irdyanti, S.IP, MA selaku Dosen Konsultasi dan Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan nasehat, saran dan ilmu kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.

8. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

9. Kepada Bapak/Ibu Staff dan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru,

10. Sahabat-sahabat tersayang Ade Irma Suryani, S.H, Nadilla,S.Sos, Sulistia Ningsih,S.Sos, Wela Aprilia,S.Sos, Rael Gundud,S.Sos, Mardiansyah Putra,S.Sos, Muhammad Yusuf Fachri,S.Sos, Irhas Almahdi,S.Sos, M. Khlhas Hasrizal,S.Sos, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik bagi peneliti yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi, serta doa hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

11. Kakak-kakak tersayang, Kak Yoan dan Kak Fitriani (Nonik), S.E terimakasih telah banyak membantu penulis mengerjakan skripsi ini. Karena sudah banyak melibatkan waktu dan tenaga. Apalah daya penulis apabila tidak ada kalian.

12. Abang sepupu tersayang, Abang Danil Aresta,S.Pi, terimakasih telah membantu penulis mengerjakan skripsi ini.

13. Ustadzah-ustadzah Tahsin dan Tahfiz Baitul Ihsan yang selalu menyemangati penulis, Kak Fitriani, S.E, Kak Apt. Wina Yustisia, S.Farm dan Dek Sani serta anak-anak murid penulis.

14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, sebab dalam kajian ilmiah ini terdapat kelemahan dan kekurangan baik dari segi tulisan maupun referensi yang diperlukan serta analisis dan interpretasi yang



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak atau menyalin seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta © milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diberikan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan penulisan lainnya.

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat untuk orang lain dan terkhusus untuk penulis sendiri. *Aamiin aamiin yarobal alamin.*

Pekanbaru, Juli 2022
Penulis,

NURUL FITRYA
NIM. 11870520306

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Kebijakan Publik	11
2.2 Implementasi Kebijakan	14
2.3 Lingkungan Hidup	17
2.4 Pencemaran Lingkungan Hidup	19
2.4.1 Pencemaran Air Sungai	20
2.5 Pengelolaan Lingkungan Hidup	24
2.5.1 Pencegahan	27
2.5.2 Penanggulangan	28
2.5.3 Pemulihan	28
2.6 Pandangan Islam tentang Pencemaran Lingkungan	29
2.7 Penelitian Terdahulu	31
2.8 Definisi Konsep	35
2.9 Konsep Operasional	36
2.10 Kerangka Pemikiran	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	40

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Jenis dan Sumber Data	40
3.3 Teknik Pengumpulan Data	41
3.4 Informan Penelitian	42
3.5 Teknik Analisa Data	44
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	46
4.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru	46
4.1.1 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru	47
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru	48
4.1.3 Struktur Organisasi	50
4.1.4 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru	52
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	73
5.1 Standar dan Sasaran Kebijakan	75
5.2 Sumber Daya	84
5.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana	89
5.4 Komunikasi antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana 91	
5.5 Disposisi atau Sikap Pelaksana	95
5.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik	97
5.7 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru	98
5.7.1 Faktor Pendukung	98
5.7.2 Faktor Penghambat	99



UIN SUSKA RIAU

BAB VI PENUTUP	101
6.1 Kesimpulan.....	101
6.2 Saran.....	103


DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dan Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Penelitian Terdahulu.....	31
Konsep Operasional.....	37
Kerangka Pemikiran	39
Informan Penelitian	44
Aset/Modal DLHK Kota Pekanbaru.....	85



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi	51
Gambar 1.2 Data Izin Pembuangan Air Limbah	80
Gambar 1.3 Nilai Indeks Pencemaran (IP) dan Status Perairan Sungai Siak Ruas Pekanbaru Hasil Pemantauan 2019-2020	80
Gambar 1.4 Nilai Indeks dan Status Perairan Anak Sungai Siak Berdasarkan Hasil Pemantauan Tahun 2019-2020	81
Gambar 1.5 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Berdasarkan Tugas dan Jabatan Tahun 2020 .	85
Gambar 1.6 Pelatihan Lingkungan Hidup yang diikuti Pegawai DLHK Kota Pekanbaru	86
Gambar 1.7 Program Aksi Bersih	93

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari penerbit.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan kesatuan dengan kehidupan masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri yaitu kelangsungan perikehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain” (Inentyrina, 2020). Jika lingkungan hidup rusak maka kebutuhan hidup manusia akan terganggu. Lingkungan hidup yang rusak merupakan lingkungan hidup yang tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dalam menunjang kehidupan. Dilihat dari sisi manusia, ada ikatan timbal balik antara manusia selaku unsur lingkungan hidup dengan lingkungan hidupnya. Hampir setiap tindakan manusia menimbulkan pengaruh terhadap lingkungannya, hampir setiap kejadian yang menimpa diri seseorang dapat dipandang sebagai akibat dari pengaruh disekitarnya.

Salah satu lingkungan hidup yang wajib dilindungi oleh manusia yakni sungai. Sungai merupakan saluran terbuka yang tercipta secara alamiah di atas permukaan bumi, tidak cuma menampung air namun juga mengalirkannya dari hulu ke bagian hilir. Sungai juga bisa diartikan sebagai bagian-bagian permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah sekitarnya dan menjadi tempat mengalirnya air tawar menuju ke laut, danau, rawa atau ke sungai yang lain. Air



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sungai yang merupakan sumber daya alam menjadi salah satu komponen lingkungan yang penting bagi kehidupan makhluk hidup salah satunya manusia. Air sungai sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Pada dasarnya manusia menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kegiatan industri, pertanian dan sebagainya. Sehingga, untuk mencukupi kebutuhan ini maka keberadaan dan ketersediaan air bersih sangatlah diperlukan (Saputra, 2019).

Sebagai masyarakat Riau tentu mengenal sungai Siak. Sungai sepanjang 370 Km ini melewati 5 wilayah di Provinsi Riau, yakni Kabupaten dan satu wilayah administrasi kota yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. Sungai Siak juga dikenal sebagai sungai terdalam di Indonesia, dulu kedalamannya mencapai 30 meter. Namun akibat pendangkalan, kini kedalamannya hanya sekitar 18 meter. Sungai Siak menjadi jalur transportasi penting di Riau yang turut menunjang pemasukan kebutuhan barang hingga ke Pekanbaru.

Sungai apabila tidak dijaga bahkan bisa menjadi sumber malapetaka, baik dari segi manfaatnya maupun pengamanannya. Hal ini dapat kita lihat sebagaimana yang terjadi pada sungai Siak di Provinsi Riau. Sungai Siak memiliki fungsi penting untuk memenuhi berbagai keperluan, diantaranya: Sarana transportasi air, sumber air bersih, dan pusat kegiatan bisnis, sumber mata pencaharian sebagian masyarakat di Daerah Aliran Sungai siak yang bermata pencaharian Nelayan dan kegiatan sehari-hari sebagian masyarakat di Daerah Aliran Sungai siak seperti mencuci pakaian, piring dan mandi.

Sebagai dampak pengolahan lingkungan yang masih belum optimal, pencemaran air sungai Siak akan terus terjadi dan dapat menimbulkan kualitas air yang makin besar, selama ini Daerah Aliran Sungai Siak juga berguna untuk berbagai kepentingan sebagai industri, pemukiman, pertanian, perikanan, dan transportasi. Kerusakan dan pencemaran air sungai akhirnya akan menjadi fungsi sungai semakin kecil dan rendah (Gusriani, 2013).

Menurut Fardiaz dalam (Irianto, 2015) ada beberapa indikator air sungai yang tercemar yaitu adanya perubahan atau tanda yang dapat teramati secara fisik, kimiawi dan biologis, digolongkan menjadi :

- a. Pengamatan secara fisik, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan tingkat kejernihan air (kekeruhan), perubahan suhu, warna, bau dan rasa. Air sungai yang normal sebenarnya tidak mempunyai warna serta bau, sedangkan timbulnya rasa yang menyimpang umumnya berhubungan dengan baunya karena pengujian terhadap rasa air jarang dilakukan. Air yang memiliki bau yang tidak normal juga dianggap memiliki rasa yang tidak normal. Warna air sungai siak adalah kekuning-kuningan dan sedikit berbau, hal ini diakibatkan banyaknya zat-zat tersuspensi yang masuk ke dalam sungai yang berasal dari limbah domestik dan industri di sekitar sungai siak (Yennita). Kekeuhan juga menjadi ciri perairan ini, dimana kekeuhan tertinggi terjadi saat aliran sungai maksimum yakni pada musim penghujan.
- b. Pengamatan secara kimiawi, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan zat kimia yang terlarut, perubahan pH. Secara umum, hanya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa parameter fisika dan kimia perairan sungai Siak di sekitar Kota Pekanbaru yang memenuhi baku mutu perairan. Nilai pH sungai Siak di sekitar Kota Pekanbaru cenderung asam karena dipengaruhi adanya asam humat yang berasal dari pembusukan bahan organik oleh mikroba dari rawa gambut sekitarnya. Tanah gambut merupakan sumber utama bahan organik terlarut sungai Siak. Tidak hanya itu, nilai pH air sungai Siak merupakan sungai air hitam (Luri Anita, 2020).

- c. Pengamatan secara biologis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan mikroorganisme yang terdapat dalam air, terutama ada tidaknya bakteri patogen. Rendahnya jumlah jenis zooplankton dan kelimpahan zooplankton estuari sungai Siak khususnya yang ditemui di sub area hilir-muara sungai Siak, diduga terkait dengan kualitas air sungai Siak dilokasi ini yang kondisinya tidak sesuai dengan baku mutu perairan yakni pH dan DO (Oksigen Larut) rendah.

Sungai Siak merupakan salah satu badan air yang menjadi tempat pembuangan berbagai limbah sebagai hasil dari aktivitas masyarakat di sekitarnya. Sampai saat ini aktivitas pencemaran sungai Siak disebabkan oleh kegiatan rumah tangga dan aktivitas pembuangan limbah cair oleh industri-industri yang berada di daerah aliran sungai siak. Kondisi ini bisa dilihat dengan terdapatnya pabrik-pabrik yang berada di tepian daerah aliran sungai, pabrik tersebut ialah pabrik karet PT Ricry dan pabrik kayu/triplek PT Asia Forestama. Pabrik karet yang berdiri di tepian sungai siak sudah beroperasi sejak 1967 sedangkan pabrik kayu/triplek berdiri sejak 1992. Pada saat ini pabrik-pabrik



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakipta milik UIN Suska Riau
 State Ismailia University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut sudah di pindahkan dan tidak beroperasi lagi di sekitaran tepian sungai semenjak tahun 2019 hingga saat ini. Terdapat juga jamban-jamban yang berancang di atas sungai Siak. Selain itu juga ada sampah padat, seperti : plastik, pecahan kaca, kertas, serta sampah padat lainnya yang sering kali ditemui pada aliran sungai Siak.

Berdasarkan pemantauan 3-5 tahun terakhir dan pemeriksaan kualitas air sungai Siak yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam melakukan penanganan terhadap DAS Siak Kota Pekanbaru belum menjalankan tugasnya dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil status mutu perairan sungai siak Kota Pekanbaru dari tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan berdasarkan Nilai Indeks Pencemaran air sungai, yaitu berada diangka 1,0 sampai 10. Artinya status mutu air sungai siak Kota Pekanbaru masuk kedalam kondisi tercemar sedang hingga berat.

Selain itu ada beberapa faktor yang menghambat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengendalian pencemaran daerah aliran sungai Siak. Mengingat pentingnya melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran karena pada dasarnya daerah aliran sungai Siak merupakan sumber daya alam yang banyak memberikan manfaat bagi penduduk sekitar, di antaranya sebagai sumber transportasi, sumber air bersih dan sebagainya. Minimnya pegawai lapangan mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan kegiatan pengawasan, minimnya pegawai lapangan juga menyebabkan lambannya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Selanjutnya anggaran sangat dibutuhkan dalam menyediakan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

peralatan dan perlengkapan yang memadai dalam menunjang proses pengawasan pencemaran daerah aliran sungai Siak.

Kurangnya koordinasi yang dilakukan, seperti melakukan sosialisai kepada masyarakat dan memberikan pemahaman bahwa pentingnya menjaga kebersihan sungai, namun koordinasi kurang berjalan dengan baik. Kurangnya koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan stakeholder, seperti masyarakat baik yang tinggal di sepanjang daerah aliran sungai Siak maupun seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. Keterlibatan yang di maksud juga termasuk dalam pembuatan kebijakan untuk pengelolaan sungai (Masri H. , 2017).

Kepala Operasional Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, Bapak Andi Wijaya mengatakan bahwa pihak mereka menerima laporan terkait kondisi sungai Siak yang tercemar. Dimana saat ini kualitas air ungai sudah tidak layak untuk dikonsumsi, padahal air sungai tersebut digunakan oleh masyarakat pesisir dan PDAM untuk kebutuhan sehari-hari. “Dari data Pukesmas setempat masyarakat banyak terserang penyakit kulit (gatal-gatal) karena tercemarnya sungai Siak yang diakibatkan limbah dari pabrik industri. Dan itu sangat berbahaya” tutur Andi, Kamis (10/10/19), (Sumber : *RiauMandiri.co*).

Menurut salah tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di Jalan Nelayan tepian Sungai Siak Pak Heru Kusuma menyatakan bahwa Sungai Siak sudah mengalami perubahan, dikarenakan limbah utama yang berada di tepian Sungai Siak sudah tidak ada beberapa tahun belakangan ini. Tetapi sungai siak masih dikatakan tercemar, dikarenakan warga sekitar Sungai Siak masih membuang sampah ke Sungai, dan warga yang melakukan aktivitas seperti mandi di sungai



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami penyakit kulit seperti kutu air dan alergi. Budaya atau kebiasaan masyarakat mempengaruhi dosis pemajanan terhadap potensi bahaya penyakit, misalnya sikap pemakaian air sungai untuk kebutuhan sehari-hari mandi serta mencuci. Semakin sering masyarakat menggunakan air sungai maka semakin besar pula dosis pemajanan zat-zat kimia yang mencemari sungai terhadap kulit.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGGULANGI TINGKAT PENCEMARAN SUNGAI SIAK DI PESISIR KOTA PEKANBARU”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah di kemukakan pada latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru?
2. Apa Faktor Pendukung dan Faktor-Faktor Penghambat Dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak Di Pesisir Kota Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui apa Faktor Pendukung dan Faktor-Faktor Penghambat Dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru.

4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang bisa diambil oleh semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam menangani tingkat pencemaran sungai siak. Memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi khususnya bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi pemerintah dan masyarakat Kota Pekanbaru dalam penanggulangan tingkat pencemaran sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang akan meneliti Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru.

Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih sistematis dan terarah maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab II ini penulis memuat landasan teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini sehingga masalah yang diteliti berisikan diantaranya teori- teori, pandangan islam, definisi konsep, indikator penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab III ini penulis mengemukakan tentang, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.



BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum dan sejarah singkat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang Analisis penelitian tentang Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari permasalahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilaksanakan oleh para aktor, (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Sebuah kebijakan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan pada organisasi. Kebijakan bukanlah hal yang bersifat tunggal maupun terisolir. Artinya bahwa kebijakan merupakan suatu hal yang dihasilkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah) sebagai bentuk perumusan yang disadari oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat. Peristiwa tersebut dilahirkan dari proses kehidupan bermasyarakat yang bukan bersifat asing, terisolasi dan berdiri sendiri bagi masyarakat.

Kebijakan publik adalah serangkaian ketetapan yang mengikat orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan public merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan bisa juga sebagai hubungan antara pihak pemerintah dengan lingkungannya. Kebijakan public bersifat mengikat masyarakat yang artinya kebijakan publik harus dipatuhi dengan baik untuk tercapainya tujuan tertentu.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of*



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan seluruh atau sebagian karya tulis ini tanpa izin pencantuman dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Pendapat Carl Frederich, memberikan penjelasan tentang definisi dari kebijakan publik, yaitu serangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah pada lingkungan tertentu, dengan risiko dan kemungkinan-kemungkinan yang ada (Risnawan, 2017).

Secara umum ada beberapa gejala yang menjadi permasalahan dalam kelembagaan pada upaya pemerintah dalam mengendalikan pencemaran pada daerah aliran sungai Siak. Gejala umum yang terjadi ialah masih lemahnya sistem manajemen kelembagaan sehingga menyebabkan implementasi program tidak berjalan dengan sesuai kebutuhan lingkungan dan masyarakat. Dalam melaksanakan program pengendalian pencemaran daerah aliran sungai Siak di Kota Pekanbaru, proses tatap muka telah terjadi. Setiap tahapan proses pengelolaan limbah industri termasuk izin lingkungan (UKL dan UPL) sebagai



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

keluaran dari program pengendalian pencemaran lingkungan telah dilakukan melalui proses dialog langsung antara setiap pengurus dan pengguna. Namun, pada pelaksanaan program tidak semua pihak terlibat secara langsung. Proses dialog tatap muka diantara pihak pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terjadi pada saat pembuatan izin usaha saja, namun setelah itu segala proses pengelolaan limbah industri diserahkan kepada pihak pengusaha untuk mengelolanya dan pemerintah hanya terlibat dalam mengawasi aktivitas pengelolaan limbah saja dan seringkali pemerintah lalai dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah industri.

Proses negosiasi dalam pengelolaan limbah industri dilakukan dalam konteks yang formal dan informal. Proses negosiasi formal yang formal dilakukan dengan media pertemuan masyarakat. Negosiasi dalam proses ini lebih formal dikarenakan pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis dalam pengelolaan limbah industri. Sedangkan proses negosiasi informal juga dilakukan dalam proses pelaksanaan program pengendalian pencemaran limbah industri. Negosiasi ini dilakukan dengan media yang lebih bebas tidak terikat ruang dan waktu. Namun, pendekatan negosiasi antara pemerintah dan dunia usaha cenderung tidak logis utamanya pada saat penentuan lokasi pengelolaan limbah. Pihak pemerintah cenderung tidak mau bernegosiasi soal pengelolaan limbah sedangkan pihak swasta selalu mencari celah dalam pembuangan limbahnya sehingga tidak didapati titik temu antara pemerintah dan pihak swasta dalam mekanisme penerbitan limbah industri (Tito H, 2018).



2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat juga berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Biasanya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Sementara itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Implementasi kebijakan model Donald Van Metter & Carl Van Horn, model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh van Metter dan van Horn disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variable, menurut van Metter & van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

1. Standar dan Sasaran/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implemetasi kebijakan dapat di ukur tingkat keberhasilannya jika dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk di laksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah di tetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dan sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat mengimplementasikan kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementator laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (*top-down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan).

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

9. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam prespektif yang ditawarkan oleh van Metter dan van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal (Agustino, 2020).

3. Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia (Andarjati, 2020). Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 butir (1), menyatakan :

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan sebuah benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Menurut Emil Salim, lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi dan keadaan serta pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hidup termasuk kehidupan manusia (Woran, 2021).

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, meliputi lingkungan fisik, kimia maupun biologi.

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah benda dan daya serta kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perlakuannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup dan tak hidup didalamnya. Berdasarkan pengertian tersebut, jelas bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur atau komponen yaitu unsur-unsur atau komponen makhluk hidup dan unsur atau komponen makhluk tak hidup (Wihardjo, 2021).

Lingkungan hidup manusia dapat digolongkan dalam beberapa kelompok yaitu lingkungan fisik (*physical environment*), lingkungan biologis (*biological environment*), dan lingkungan sosial (*social environment*). Lingkungan fisik adalah segala sesuatu disekitar manusia yang berbentuk mati seperti pegunungan, sungai, udara, air, sinar matahari, kendaraan, rumah dan lain sebagainya. Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusia itu sendiri, seperti hewan, tumbuhan, jasad renik dan lain sebagainya, sedangkan lingkungan sosial mempunyai beberapa aspek seperti sikap kemasyarakatan, sikap kejiwaan, sikap kerohanian dan lain sebagainya (Palupi, 2014).



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk menunjang kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya dalam melakukan aktivitas masing-masing. Lingkungan hidup memiliki unsur-unsur seperti manusia, hewan dan tumbuhan. Lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak lepas dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Lingkungan hidup dapat menjadi dua bentuk, yaitu lingkungan hidup alam dan lingkungan hidup buatan.

Tetapi pada saat ini, kedua bentuk itu tidak seimbang dan memiliki gangguan, secara fundamental mengalami konflik. Inilah yang dianggap sebagai awal dari krisis lingkungan, karena manusia adalah pelaku sekaligus korban. Karena manusia adalah bagian dari lingkungan dan semua elemen lingkungan saling terkait, keberlanjutannya mempengaruhi organisme lain. Ada ekosistem di dunia kehidupan. Dengan kata lain, penempatan unsur-unsur lingkungan yang membentuk satu kesatuan yang inklusif dan saling mempengaruhi produktivitas lingkungan hidup (Atikah, 2019).

2.4 Pencemaran Lingkungan Hidup

Pada saat ini pencemaran lingkungan hidup merupakan masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat. Tanpa mereka sadari, aktivitas-aktivitas sehari-hari mereka dapat mencemari lingkungan sehingga lingkungan menjadi kumuh dan tidak sehat serta dapat menyebabkan munculnya sumber penyakit. Jika kita tidak mencegahnya secara efektif, maka yang ditakutkan adalah tempat tersebut menjadi tidak layak untuk ditempati. Lingkungan bersih dan sehat merupakan dambaan



semua orang, namun saat ini tidak mudah untuk memiliki lingkungan bersih dan sehat, karena banyak sekali yang menyebabkan lingkungan kita menjadi tercemar, seperti sampah, air, limbah, dan lain-lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 14 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa: Pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat berbahaya atau suatu komponen lain yang bersifat merusak atau membahayakan lingkungan, selain itu juga dapat diartikan sebagai berubahnya suatu tatanan lingkungan yang terjadi karena kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan mejadi menurun pada tingkatan tertentu dan menyebabkan lingkungan tersebut menjai tidak berfungsi sebagaimana fungsinya.

Peristiwa terjadinya pencemaran lingkungan disebut polusi, sedangkan zat atau bahan yang menyebabkan pencemaran lingkungan disebut polutan. Adapun syarat suatu zat dapat disebut polutan adalah jumlahnya melebihi baku mutu dan berada dalam tempat yang tidak tepat seperti sampah yang berada di sungai. Selain itu sifat dari polutan adalah dapat merusak lingkungan dan terjadi dalam jangka waktu yang lama (Indarjani, 2020).

2.4.1 Pencemaran Air Sungai

Air sungai merupakan aliran yang berasal dari mata air yang kadang-kadang bercampur dengan limbah manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, serta limbah lainnya termasuk campuran dari air hujan. Air sungai dipergunakan sebagai air irigasi, untuk industri, dan langsung dipakai sebagai keperluan rumah tangga atau dapat juga diolah dahulu, sebelum dipergunakan sebagai air untuk rumah tangga.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Air atau sungai dapat merupakan sumber malapetaka apabila tidak di lestarikan dengan baik, baik dari segi manfaatnya maupun pengamanannya.

Kesadaran penduduk akan pentingnya sungai merupakan salah satu hal yang penting. Karena dengan kesadaran tersebut masyarakat dapat menjaga dan melestarikan sungai tanpa paksaan dari pihak manapun sehingga sungai-sungai di Indonesia menjadi terawat dan terjaga kelestariannya yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mensejahterakan kehidupannya. Pencemaran sungai adalah pencemaran air sungai yang disebabkan oleh limbah industri, limbah penduduk, limbah peternakan, bahan kimia dan unsur hara yang terdapat dalam air serta gangguan kimia dan fisika yang dapat mengganggu kesehatan manusia.

Pencemaran air terjadi pada sumber-sumber air seperti danau, sungai, laut dan air tanah yang disebabkan aktivitas manusia. Air dikatakan tercemar jika tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Limbah rumah tangga seperti sampah organik (sisa-sisa makanan), sampah anorganik (plastik, gelas, kaleng) serta bahan kimia (detergen, batu batre) juga berperan besar dalam pencemaran air, baik air di permukaan maupun air tanah. Polutan dalam air mencakup unsur-unsur kimia merupakan racun yang mencemari air. Patogen/bakteri mengakibatkan pencemaran air sehingga menimbulkan penyakit pada manusia dan binatang. Adapun sifat fisika dan kimia air meliputi derajat keasaman, konduktivitas listrik, suhu dan pertilisasi permukaan air. Di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, pencemaran air (air permukaan dan air tanah) merupakan penyebab gangguan kesehatan manusia/ pemyakit (Rukandar, n.d.).

Menurut Hedrawan, air permukaan yang ada seperti sungai dan danau sering dimanfaatkan untuk keperluan manusia seperti tempat penampungan air, alat



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Pak Cipta mik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

transformasi, mengairi sawah dan keperluan peternakan, keperluan industri, perumahan, sebagai daerah tangkapan air, pengendali banjir, ketersediaan air, irigasi, tempat memelihara ikan dan juga tempat rekreasi. Sebagai tempat berhampiran air maka sungai dan danau mempunyai kapasitas tertentu dan ini dapat berubah karena aktivitas alami maupun antropogenik. Sebagai contoh pencemaran sungai dan danau dapat berasal dari :

1. Tingginya kandungan sedimen yang berasal dari erosi, kegiatan pertanian, penambangan, konstruksi, pembukaan lahan dan aktivitas lainnya.
2. Limbah organik dari manusia, hewan dan tanaman.
3. Kecepatan pertambahan senyawa kimia yang berasal dari aktivitas industri yang membuang limbahnya ke perairan.

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan dampak dari meningkatnya pertumbuhan penduduk, kemiskinan dan industrialisasi. Kualitas air yang buruk mengurangi kemudahan penggunaan, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan kapasitas dari sumber daya alam. Untuk menjaga kualitas air dalam keadaan alami, perlu dilakukan pengelolaan dan pengendalian pencemaran air secara cermat (Zanatia, 2019).

Menurut Josua, ada tiga jenis limbah rumah tangga yaitu limbah pertama berupa sampah, kemudian limbah kedua berupa air limbah yang dihasilkan dari kegiatan mandi dan mencuci, kemudian limbah ketiga adalah kotoran yang dihasilkan manusia. Limbah-limbah ini jika tidak dikelola dengan baik, dapat berpotensi tinggi mencemari lingkungan sekitar. Selain itu sampah manusia juga dapat berupa sampah konsumsi (Tarigan, 2013).



Adapun penggolongan air menurut peruntukannya adalah sebagai berikut :

- 1) Golongan A : air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengelolaan terlebih dahulu.
- 2) Golongan B : air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum
- 3) Golongan C : air yang dapat dipergunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan.
- 4) Golongan D : air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, usaha di perkotaan, industri dan pembangkit listrik tenaga air.

Secara umum, pencemaran air dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a) Bahan pencemar yang paling sering menyebabkan gangguan kesehatan manusia adalah *mikroorganisme patogen*. Penyakit bawaan air umumnya disebabkan pencemaran air yang berasal dari kategori ini. Sumber utama mikroorganisme patogen ini berasal dari *excreta* manusia dan hewan yang tidak dikelola dengan baik.
- b) Sedimen meliputi tanah dan pasir yang umumnya masuk ke air akibat erosi atau banjir. Sedimen dapat mengakibatkan pendangkalan air (misalnya sungai). Selain itu, keberadaan sedimen didalam air mengakibatkan terjadinya peningkatan kekeruhan air.
- c) Pencemaran anorganik, seperti logam, garam, asam, dan basa dapat masuk ke air melalui proses alam ataupun akibat manusia.
- d) Pencemaran organik, yang digunakan didalam industri kimia untuk membuat pestisida, plastik, produk farmasi, pigmen dan produk lainnya. Kontaminasi air permukaan dan air tanah dengan zat kimia organik dapat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengancam kesehatan manusia. Sumber utama zat kimia organik berbahaya adalah limbah industri dan rumah tangga.

Kenaikan temperatur sebagai akibat pembuangan air limbah yang mengandung panas juga menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut dalam air. Penurunan oksigen disebabkan oleh keberadaan air panas pada lapisan air yang lebih atas. Manusia dapat menyebabkan perubahan temperatur air dengan membuang limbah yang mengandung panas ke sungai atau danau (Rahawarin, 2019).

5. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kaitan ini lembaga swadaya masyarakat tumbuh berperan sebagai penunjang pengelolaan lingkungan hidup dan berkembang mendayagunakan dirinya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian tujuan pengelolaan lingkungan hidup ingin dicapai bersama, didorong oleh kesadaran diri sendiri masing-masing guna mengembangkan lingkungan hidup.

Pengelolaan mengandung arti adanya suatu wewenang. Untuk melaksanakan wewenang tersebut perlu kejelasan mengenai ruang lingkup materi yang tercakup dalam wewenang tersebut, dan ruang lingkup wilayah tempat berlakunya wewenang tersebut. Hal ini berarti bahwa untuk mengelola lingkungan hidup perlu adanya kejelasan mengenai dua hal yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ruang lingkup materi yang tercakup dalam wewenang pengelolaan lingkungan hidup

Mengenai ruang lingkup materi pengelolaan lingkungan hidup diberikan batasannya dalam ketentuan Pasal 2 UULH, yaitu mencakup Pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup.

- b. Ruang lingkup wilayah berlakunya wewenang pengelolaan lingkungan hidup

Lingkungan hidup sebagai konsep kewilayahan dirumuskan dalam ketentuan Pasal 2 UULH, yang menyatakan :

“Lingkungan hidup Indonesia berdasarkan Wawasan Nusantara mempunyai ruang lingkup yang meliputi ruang tempat Negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, serta yurisdiksinya”.

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Adapun Sasaran pengelolaan lingkungan hidup :

1. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insane lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
3. Perjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.



4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

6. Perlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (Suhartini, 2008).

Pengelolaan lingkungan hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup

merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk

hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi dapat

disimpulkan bahwa lingkungan atau lingkungan hidup adalah segala sesuatu

benda, keadaan, situasi yang ada di sekeliling makhluk hidup dan berpengaruh

terhadap kehidupan (sifat, pertumbuhan, persebaran) makhluk hidup bersangkutan

(Ali & Teori, n.d.).

Ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup meliputi :

- a. Perencanaan,
- b. Pemanfaatan,
- c. Pengendalian,
- d. Pemeliharaan,
- e. Pengawasan, dan
- f. Penegakan hukum.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

lingkungan hidup pasal 13 Ayat (1) sampai (3) menyatakan bahwa pengendalian

ialah (UU Nomor 32 Tahun 2009, 2009) :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) “Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup”.

(2) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :

- Pencegahan
- Penanggulangan
- Pemulihan”.

(3) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing”.

5.1 Pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), arti kata pencegahan adalah proses, cara perbuatan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Pencegahan menurut pandangan hukum, pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran (Irawan, 2019). Menurut Hendrawan, pengendalian pencemaran ialah usaha yang dilakukan agar dapat memaksimalkan dampak yang baik dan meminimalkan dampak yang buruk.

Menurut Ginting, dalam upaya pengendalian dan pencegahan lingkungan bisa dilakukan berbagai upaya, salah satunya seperti teknologi pencegahan dan penanggulangan, pendekatan institusional, pendekatan ekonomi dan pengelolaan lingkungan.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.2 Penanggulangan

Menurut (KKBI), arti kata penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 53 ayat 1 menyatakan bahwa penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan :

- a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat,
- b. Pengisolasian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup,
- c. Penghentian sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup,
- d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.5.3 Pemulihan

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 54 ayat 1 menyatakan bahwa, pemulihan adalah setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tahapan :

- a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, Remediasi,
- b. Rehabilitas,
- c. Restorasi, dan/atau
- d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



2.6 Pandangan Islam tentang Pencemaran Lingkungan

Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya sebagaimana Firman Allah dalam Al-Quran Surah AL-Baqarah ayat 164 “ *Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering) nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikannya antara langit dan bumi, sungguh terdapat tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan*” (Ilyas, 2008).

Banyak fakta kerusakan pada lingkungan hidup terjadi karena pengelolaan manusia yang kurang tepat. Sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia. Dalam rangka tanggung jawab sebagai khalifah Allah tersebut manusia mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian alam. Seperti dalam Firman Allah yang berbunyi :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتْنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Penguipaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Penguipaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Yang artinya : *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dan janganlan kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duaniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan”* (QS. Al-Qhasas 77).

Terjadinya kerusakan merupakan akibat dari dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia sehingga mengakibatkan gangguan keseimbangan di darat maupun di laut. Sebaliknya, ketiadaan keseimbangan itu, mengakibatkan siksaan kepada manusia. Semakin banyak perusakan terhadap lingkungan, semakin besar pula dampak buruknya terhadap manusia, termasuk akan berdampak kepada manusia yang tidak berdosa di sekitarnya.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Yang artinya : *“ Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, Allah mengkehendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)”*(QS. Ar-Rum 41).

Sesungguhnya nikmat Allah swt terhadap manusia tiada pernah habis kalau saja manusia pandai bersyukur. Allah ciptakan manusia sebaik-baik makhluk. Tak cukup di situ Allah swt ciptakan alam beserta isinya untuk manusia seperti firman Allah *“dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari pada Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang mau berfikir”* (QS Al Jatsiyah 3).

Dan bila dikatakan kepada mereka, *“Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi !” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan” Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar”* (Qs al-Baqarah/2:11-12).



© Pak Pipta mik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menjiplak atau menyalin dalam bentuk apapun dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai hamba Allah maka manusia seharusnya berfungsi sebagai khalifah di bumi seperti yang disebutkan dalam QS Hud: 61, bukan menjadi perusak bumi dan perusak lingkungan hidup (Amnawaty, 2014).

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian serupa telah dilakukan, tentang Analisis Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak Di Pesisir Kota Pekanbaru. Berikut ini pembahasan yang menjelaskan beberapa hasil penelitian yang di peroleh dari jurnal maupun skripsi dan hasil penelitian, dimana penelitian ini dilakukan diberbagai daerah, diantaranya yaitu :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Sumber	Judul Penelitian	Hasil	Pembedaan
1	Riyan Hidayat (skripsi Ilmu Pemerintahan, 2018)	IMPLEMENTASI FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU TERHADAP PENGAWASAN LIMBAH PABRIK KARET.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet berada pada interval penilaian “Cukup Terlaksana”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui	Penelitian ini menggunakan teori Edward.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

			Implementasi Fungsi Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet serta untuk mengetahui hambatan apa saja yang di hadapi oleh DLHK Kota Pekanbaru Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Karet.	
2	R. Hamdani Harahap (Jurnal, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2013)	ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI SUMATERA UTARA (STUDI PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA)	Hasil ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara yang dilihat dari aspek komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan dan struktur birokrasi menurut Edward.	Metode yang digunakan penelitian ini ialah pengambilan sampel sebanyak 39 orang atau kuesioner.
3	Amirul Khaqiqi (Skripsi,	IMPLEMENTASI PERDA DIY NO. 3 TAHUN 2015	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Kebijakan	Tujuan dari penelitian ini



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Hukum Tata Negara, 2020).</p> <p>Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PASAL 15 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KOTA YOGYAKARTA PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)</p>	<p>Pemerintah Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pengendalian pencemaran air) sesuai dengan masalah karena tujuan pengendalian pencemaran air adalah terhindar dari segala bakteri dan zat limbah yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Dengan adanya pengendalian pencemaran air maka masyarakat akan hidup sehat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan efektif dikarenakan berbagai kendala yang ada.</p>	<p>ialah untuk menjelaskan upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani pengendalian dan pencemaran air.</p>
<p>4</p> <p>Anda Ngraha</p>	<p>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan</p>	<p>Penelitian ini</p>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>(Skripsi, Administrasi Publik, 2020)</p> <p>Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>PENGENDALIAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CITARUM</p>	<p>bahwa implementasi kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai Citarum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung masih belum optimal, belum optimalnya implementasi kebijakan ini disebabkan karena belum terlaksananya beberapa dimensi dengan baik diantaranya pertama, struktur birokrasi yang menjadi hambatannya belum sesuai dengan struktur yang ada. Kedua, sumber daya terbatas mulai staf, informasi, wewenang, dan fasilitas penunjang. Ketiga, walaupun sumber daya kurang</p>	<p>menggunakan teori Edward.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

namun dalam pelaksanaan kebijakan relatif bagus.	
--------------------------------------------------	--

Definisi Konsep

Definisi konsep adalah batasan pengertian terhadap factor variable yang diperkirakan supaya tidak terjadi salah pengertian dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menyampaikan definisi konsep yang digunakan adalah :

1. Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilaksanakan oleh para aktor, (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Sebuah kebijakan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan pada organisasi.
2. Lingkungan adalah suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia (Indarjani, 2020). Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 butir (1), menyatakan :
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan sebuah benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.
3. Berdasarkan Pasal 1 ayat 14 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa : Pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahluk hidup, zat berbahaya atau suatu komponen lain yang bersifat merusak atau membahayakan lingkungan, selain itu juga dapat diartikan sebagai berubahnya suatu tatanan lingkungan yang terjadi karena kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan mejadi menurun pada tingkatan tertentu dan menyebabkan lingkungan tersebut menjai tidak berfungsi sebagaimana fungsinya.

4. Pengelolaan lingkungan hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya , keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan atau lingkungan hidup adalah segala sesuatu benda, keadaan, situasi yang ada di sekeliling makhluk hidup dan berpengaruh terhadap kehidupan (sifat, pertumbuhan, persebaran) makhluk hidup bersangkutan.

9 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah uraian dari konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk indicator yang telah memudahkan operasional dalam penelitian.

Adapun konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 1.2
Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Kebijakan Publik Model Van Metter dan Van Horn.	1. Standar dan Sasaran Kebijakan	Mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pasadarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sarana tersebut.
	2. Sumber Daya	Sumber daya kebijakan harus tersedia dalam rangka untuk mempelancar administrasi implementasi suatu kebijakan.
	3. Karakteristik Organisasi Pelaksana	Menurut Edward III, ada dua karakteristik utama struktur organisasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP) dan Fragmentasi.
	4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait	Komunikasi dalam kerangka penyampaian

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

© Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana	informasi kepada para pelaksana kebijakan yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.
5. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana	Sikap penerimaan atau penolakandari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.
6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik	Menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik.

2.10 Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran dalam Pasolong, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang urgen. Pada dasarnya kerangka berfikir adalah penjelasan sementara mengenai objek penelitian yang menjadi permasalahan pada penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 1.3
Kerangka Pemikiran

<p>Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru</p>	<p>Indikator menurut Van Metter dan Van Horn tentang Implementasi Kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Sasaran Kebijakan 2. Sumber Daya 3. Karakteristik Organisasi Pelaksana 4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana 5. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana 6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Sosial
<p>Mengoptimalkan penanggulangan tingkat pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru</p>	

BAB III

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang ada, maka secara umum penelitian akan dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan beralamat, Jl. Datuk Setia Maharaja No. 04, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

2.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang berdasarkan pada sumbernya. Jenis dan sumber data itu ada dua, yaitu :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diambil secara langsung ditempat pelaksanaan penelitian. Data Primer ini dapat berupa opini subjek dan data primer peneliti, disini adalah hasil observasi terhadap perilaku atau kejadian dari hasil penelitian dan wawancara dengan informan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan diperoleh dari media elektronik, media cetak atau perantara. Selain itu data sekunder juga data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau instansi terkait melalui dokumentasi berbentuk laporan-laporan, buku-buku, dan lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti dan dikaji.



3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode berikut :

1. Wawancara

Menurut (Nazir, 2014) Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau narasumber dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Wawancara terbagi atas dua kategori, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan . Dalam wawancara ini, peneliti telah mengetahui pasti informasi yang hendak digali dari narasumber. Peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis dan juga bisa menggunakan instrument penelitian seperti alat bantu recorder, kamera untuk foto dan alat bantu lainnya.

b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang berbeda dengan wawancara terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Wawancara ini bersifat bebas. Pada penelitian ini peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang pertanyaan-pertanyaan spesifik,

namun hanya poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden (Moleong, 2016).

2. Observasi

Nasution, menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi merupakan pengamatan penelitian dengan secara langsung ke lapangan, baik untuk menemukan data atau mengamati masalah yang terkait dengan penelitian tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi memiliki kata dasar dokumen yang menurut Sugiyono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan seperti (catatan harian, sejarah hidup, biografi dan lain sebagainya), gambar seperti (foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain) atau karya-karya monumental dari seseorang seperti (karya seni, yang dapat berupa patung, film dan lain-lain). Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

3.4 Informan Penelitian


Menurut Sugiono informan penelitian dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu metode pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang menjadi informan penelitian benar-benar mengetahui informasi tentang permasalahan dalam penelitian ini. Pertimbangan tertentu orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan mempermudah peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan adalah suatu objek penting yang terdapat pada sebuah penelitian yang dapat dimanfaatkan dalam memperoleh informasi tentang kondisi dan situasi penelitian. Sebelum peneliti melakukan pemilihan informan, maka terlebih dahulu ditatap situasi sosial penelitian, yang merupakan tempat dimana permasalahan yang terjadi betul-betul ada. Informan yang telah terpilih merupakan Informan dalam penelitian ini yaitu merujuk pada orang-orang yang benar-benar paham sehingga dapat memberi data yang benar. Sebagai Key Informan penelitian ini seperti di bawah ini :



Tabel 1.4
Informan Penelitian

KEY INFORMAN	JABATAN	JUMLAH
Kamaratih Laksamidi, Siti	Sub Koordinator Pemantauan Lingkungan dan Perubahan Iklim	1 Orang
Heva Savitri Lestari, SKM	Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1 Orang
Mardiono	Sub Bag Pentaatan dan Penataan Lingkungan	1 Orang
Rezki Andika	Koordinator Relawan Pengorganisasian Rakyat (Walhi)	1 Orang
Harianto	Kepala Unit Hidrologi (Balai Wilayah Sungai)	1 Orang
Dadang	Tokoh masyarakat (Pegiat sejarah)	1 Orang
Jumaniar Reni Sefrianti Andre	Masyarakat setempat	3 Orang
JUMLAH		9 Orang

3.5 Teknik Analisa Data

1. Penyajian Data (Data Display)

Data yang disajikan dalam bentuk deskriptif, sehingga dapat menyampaikan gagasan bahwa data disajikan secara sistematis, penyajian data dilakukan secermat mungkin, yang Analisis data adalah mengurangi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengelola data mentah menjadi data yang dapat diartikan dan dipahami secara lebih spesifik serta diakui dalam suatu prespektif ilmiah yang sama, sehingga dari analisis data yang baik adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama atau relative sama dan tidak bisa atau menimbulkan prespektif yang berbeda-beda. Analisis data dilakukan dengan tahapan :

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema serta pola. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dilengkapi dengan table foto dan bagan untuk membantu peneliti dalam memahani pola yang tepat dalam data, dan untuk menentukan apa yang perlu ditambahkan dalam analisis (Sugiyono, 2020).

3. Pengambilan Kesimpulan

Penyimpulan data merupakan bagian akhir dari suatu penelitian setelah sebelumnya peneliti melakukan proses pengumpulan data, reduksi data, analisis dan terakhir penyimpulan data.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya karena tulisan ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Tugasnya adalah membantu Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan kewenangan otonomi di bidang persampahan, pertamanan, penghijauan, lampu penerangan jalan umum dan lampu hias. Tugas utama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru adalah mengelola persampahan yang ada di Kota Pekanbaru dimulai dari penyapuan, pengangkutan, pemusnahan hingga pengelolaan sampah.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Penataan Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Inventaris dan Perencanaan Lingkung;
 2. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan;
 3. Seksi Penegakan Hukum Lingkugan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, membawahi :

1. Seksi Pengurangan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
2. Seksi Penanganan, Pemrosesan Akhir Sampah dan Sarana dan Prasarana;
3. Seksi Retribusi dan Penagihan.

e. Bidang Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi :

1. Seksi Pemantauan Lingkungan dan Perubahan Iklim;
2. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
3. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

f. Bidang Pertamanan, membawahi :

1. Seksi Pertamanan dan Ornamen;
2. Seksi Pembibitan dan Penghijauan;
3. Seksi Pemeliharaan Pertamanan

g. Unis Pelaksana Teknis (UPT).

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.1.1 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota

Pekanbaru

1. Visi

Terwujudnya Kota Pekanbaru berwawasan Lingkungan yang Madani.

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam mendukung dan pengelolaan lingkungan hidup.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Menciptakan lingkungan bersih bebas sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.
- c. Mengoptimalkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- d. Melestarikan sumber daya alam dan melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan pemerintah daerah di bidang kebersihan dan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Pasal 4 ayat (1) mempunyai rincian Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Tugas dan Fungsi :

1. Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan dan tugas pembantuan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan rencana operasional urusan pemerintah bidang lingkungan hidup dan kebersihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- c. Perumusan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota;
- d. Perumusan dan penetapan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
- e. Perumusan dan penetapan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- f. Perumusan dan penetapan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- g. Perumusan dan penetapan penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- h. Perumusan dan penetapan serta pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- i. Perumusan dan penetapan pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup dinas;
- j. Perumusan dan penetapan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- k. Perumusan dan penetapan pembinaan pegawai di lingkungan dinas;
- l. Perumusan dan penetapan pengelolaan keuangan dinas;
- m. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- n. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan dinas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- o. Pelaksanaan evaluasi bawahan di lingkungan dinas dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- p. Perumusan dan penetapan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

1.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru ditetapkan berdasarkan peraturan Walikota Pekanbaru tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Kota Pekanbaru. Jika dilihat dari struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK), maka sistem yang dianut berbentuk Line Down Staff, dimana garis pertanggung jawaban atasan langsung kepada Sub Dinas dan apabila pimpinan dapat menunjuk salah seorang kepala Sub Dinas dengan pangkat dan masa kerja tertinggi diantara kepala Sub Dinas lainnya.

Untuk lebih jelasnya bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dapat dilihat pada lampiran berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 4.1.4 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru**
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**
- Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
 2. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
 3. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
 4. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
 5. Pelaksanaan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
 6. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
 7. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis dalam lingkungan Dinas.
 8. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
 9. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
 10. Pengelolaan keuangan dinas
 11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.



2. Sekretaris

Tugas pokok dan Fungsi Sekretaris sebagai berikut :

Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pengkoordinasian, pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.

Penyelenggaraan pelayanan dan peraturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.

e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban.

f. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sekretaris terdiri dari :

Sub Bagian Umum :

- a. Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan
- b. Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengelolaan data informasi Sub Bagian Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
- e. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
- f. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
- g. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan dilingkungan dinas.
- h. Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, penyusunan Daftar Urut Kepengkatan (DUK) dan registrasi ASN serta persiapan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundangt-undangan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Pelaksanaan vertifikasi serta penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- c. Pelaksanaan penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).
- d. Pelaksanaan penyiapan harian atas penerimaan.
- e. Pelaksanaan vertifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- f. Penyiapan dan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas.
- g. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, Inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.
- b. Pengumpulan data dan informasi untuk pembangunan dan kebutuhan sarana dan prasarana.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan
- d. Perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis.
- e. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa.
- f. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Tata Lingkungan

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tata Lingkungan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan inventarisi data dan informasi sumber daya alam.
- b. Pelaksanaan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) DAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kota. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pelaksanaan sinkronisasi RPPLH tingkat kota berdasarkan RPPLH provinsi dan ekoregion. Pelaksanaan penyusunan, pengesahan, pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis. Pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

50. Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- Pelaksanaan penilaian, pemeriksaan dan evaluasi dokumen lingkungan hidup dan penyelenggaraan kesekretariatan komisi penial andal.
- Perumusan dan evaluasi pelaksanaan proses izin lingkungan.
- Perumusan pelaksanaan konservasi dan pencadangan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK).
- Pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dalam satu daerah kota.
1. Perumusan bahan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, pemanfaatan berkelanjutan dan koordinasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan dan konservasi keanekaragaman hayati.
- Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan.
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Bidang Tata Lingkungan terdiri dari :
- Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan :
- a. Perencanaan dan pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat Kota.
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH.
 - d. Pelaksanaan inventarisasi, pengakajian dan perencanaan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
 - e. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, meliputi Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif dan pendanaan lingkungan hidup.
 - f. Penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - g. Penyusunan status lingkungan hidup daerah.
 - h. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup.
 - i. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH.
 - j. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kota.
 - k. Pelaksanaan fasilitas keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS serta pembinaan penyelenggaraan KLHS.
 - l. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KLHS.
 - m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan.

- a. Penyusunan bahan kebijakan dan pengembangan pedoman instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan (dokumen lingkungan hidup, izin lingkungan, audit lingkungan hidup dan analisis resiko lingkungan hidup).
 - b. Penilaian, pemeriksaan dan evaluasi dokumen lingkungan hidup.
 - c. Penyesuaian tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi pemilai, tim pakar dan konsultan).
 - d. Penyusunan konsep materi surat keputusan kelayakan lingkungan, rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan pelaksanaan proses izin lingkungan.
 - e. Pelaksanaan fasilitas, konsultasi dan bimbingan teknis penyusunan dokumen lingkungan hidup, pelaksanaan izin lingkungan, audit lingkungan hidup dan analisis resiko lingkungan hidup.
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan.
- a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
 - b. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
 - c. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon dan perlindungan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK.
- e. Pelaksanaan pengelolaan Tman Hutan Raya (TAHURA) dalam satu daerah kota.
- f. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati.
- g. Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.
- h. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.
- i. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.
- j. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- k. Penyusunan bahan kebijakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan.
- l. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan tanah untuk produksi biomasa.
- m. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.
- n. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan gambut.
- o. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan non mineral.
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Sampah

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota.
 - b. Perumusan dan penetapan target pengurangan sampah.
 - c. Perumusan kebijakan pengurangan dan pemanfaatan sampah.
 - d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
- Perumusan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota.
- Pelaksanaan koordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.
- Pelaksanaan penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
- Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Stated Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- i. Perumusan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
 - Perumusan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah.
 - Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan bahan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.
 - Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.
 - Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan swasta.
 - n. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
 - o. Pelaksanaan perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendaurulangan sampah dan sarana prasarana penanganan sampah.
 - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Bidang Pengelolaan Sampah terdiri dari :
- Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah
- Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah sebagai berikut :
- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota.
 - b. Perencanaan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Penyusunan konsep kebijakan pengurangan sampah.
 - d. Pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri dan usaha/kegiatan.
 - e. Pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam.
 - f. Pelaksanaan pembinaan pendaurulangan sampah.
 - g. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produksi.
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b) Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah.
- a. Penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota.
 - b. Perencanaan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.
 - c. Perencanaan dan pelaksanaan kajian penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) DAN Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
 - d. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping.
 - e. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
 - f. Perencanaan konsep pelaksanaan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah.

- g. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan bahan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.
 - h. Perencanaan konsep pengembangan inventasi dalam usaha pengelolaan sampah.
 - i. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakannya oleh swasta.
 - j. Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain (bahan usaha).
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c) Seksi Sarana dan Prasarana
- a. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah.
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah.
 - c. Pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - d. Penyiapan barang-barang yang diperlukan dalam menunjang pekerjaan operasional kebersihan.
 - e. Penyusunan, pencatatan daftar dan penataan barang-barang atau peralatan kebersihan yang akan disimpan di gudang.
 - f. Penerimaan dan penyimpanan sarana dan prasarana.
 - g. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan peralatan kebersihan.



- h. Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan mesin perawatan teknis operasional termasuk mobil dan alat-alat berat/besar lainnya.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengendalian Perencanaan Lingkungan sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- b. Pelaksanaan Koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan instansi terkait.
- Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah).
- Pelaksanaan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
- Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran institusi dan non institusi.
- Pelaksanaan sosialisasi baku mutu lingkungan (air, udara dan tanah) dan baku mutu sumber pencemar.
- Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga), penimbunan limbah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan berbahaya dan beracun dan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis yang dilakukan dalam satu daerah kota.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Bidang Pengelolaan Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari :

Seksi Pemantauan Lingkungan

- a. Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas air.
- b. Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara.
- c. Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas tanah.
- d. Pelaksanaan sosialisasi baku mutu lingkungan (air, udara dan tanah).

b) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan

- a. Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi.
- b. Pelaksanaan sosialisasi baku mutu sumber pencemaran.
- c. Perencanaan dan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat.
- d. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
- e. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- a. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) penyimpanan sementara. Pengumpulan dan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota.
 - b. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota.
 - c. Pemantauan dan pengawasan penyimpangan sementara bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota.
 - d. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan dalam satu daerah kota.
 - e. Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dilakukan dalam satu daerah kota.
 - f. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis.
 - g. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan, pemantauan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan.

Perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

d. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah.

e. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup.

Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup.

Pengembangan dan penyelenggaraan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup.

Pengembangan sistem informasi lingkungan dan komunikasi lingkungan.

Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri

dari :

- a) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
 - a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat.
 - b. Pelaksanaan fasilitas penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan.
 - d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan.
 - e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan.
 - f. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan.
 - g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah.
 - h. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum.
 - i. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan hidup.
 - j. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup.
 - k. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

- b) Seksi Peningkatan Kapasitas, informasi dan komunikasi Lingkungan :
- a. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - c. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas, fasilitas kerjasa, perdampingan dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - d. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan lingkungan.
 - e. Pembentukan tim penilai penghargaan lingkungan hidup yang kompeten.
 - f. Pemberian dukungan program penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi dan nasional.
 - g. Penghimpunan data dan informasi lingkungan dan penyusunan database informasi lingkungan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- h. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup berbasis web.\
 - i. Perencanaan, penyiapan bahan dan penertiban buletin/majalah informasi lingkungan.
 - j. Pelaksanaan dan pengembangan hubungan kerja dan kemitraan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan dengan instansi terkait, media cetak dan elektronik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga profesi, dunia usaha dan organisasi masyarakat dan lembaga lainnya.
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c) Seksi Retribusi dan Penagihan
- a. Penyusunan konsep pengembangan kebijakan retribusi dan penagihan.
 - b. Pelaksanaan inventarisasi potensi retribusi, perhitungan dan penetapan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah.
 - c. Penetapan penyediaan alat pungut yang sah, pengelolaan daftar wajib retribusi dan perencanaan peningkatan sumber pendapatan dari jasa layanan pengelolaan sampah.
 - d. Penetapan petugas pemungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah.

- e. Penyusunan daftar pelanggan dan tunggakan dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai Siak di pesisir Kota Pekanbaru maka ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilaksanakan oleh para aktor, (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Sebuah kebijakan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan pada organisasi. Maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru telah melakukan kebijakan dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai Siak. Diliat dari data Nilai Indeks Pencemaran (IP) dan Status Perairan sungai Siak Ruas Pekanbaru Berdasarkan Hasil Pemantauan Tahun 2019-2020 dapat disimpulkan bahwa kualitas air sungai siak dan anak sungai Siak tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam PP No 82 Tahun 2001 untuk air kelas II. Kualitas air tersebut telah tercemar dan hal ini dipengaruhi oleh :

- a) Air limbah yang dihasilkan dari kegiatan domestik perkotaan yang berasal dari anak sungai Siak dan pada akhirnya bermuara ke sungai Siak,
- b) Proses alamiah perairan.
- c) Belum terintegrasinya Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal
- d) Sampah/limbah yang dibuang ke badan air.



- Hal-Scripta dilindungi oleh Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menggunakan seluruh atau sebagian isi instansi pencantuman dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditinjau dari segi kualitas air, maka beberapa perairan anak sungai berada dalam kondisi tercemar ringan, Indeks Pencemaran Perairan Sungai Siak dikategorikan tercemar ringan, sedangkan indeks pencemaran anak-anak sungai Siak di Kota Pekanbaru dikategorikan tercemar ringan. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah cukup dalam melakukan kegiatan dibidang pencemaran lingkungan terkait penanggulangan pencemaran sungai Siak, hal-hal yang menjadi kendala adalah keterbasan dana menjadi salah satu penyebab terhambatnya kinerja Dinas Lingkungan dan Kebersihan dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai Siak.

Dinas lingkungan hidup dan kebersihan harus mampu menghimpun masyarakat, industri swasta, lembaga swadaya masyarakat untuk bisa bekerjasama dalam menanggulangi sungai Siak, seperti meningkatkan peran serta pihak swasta selama ini dianggap kurang berkerjasama terkait masyarakat, swasta dan lembaga swadaya dalam menangani dan mengelola sungai Siak. Dinas lingkungan hidup dan kebersihan juga harus mampu membangun hubungan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya pelestarian sungai Siak maupun meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru membuka Call Center melalui nomor (082171919992) terkait dengan keluhan lingkungan hidup dan kebersihan di Kota Pekanbaru. Sosialisasi atau penyuluhan merupakan kegiatan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang dilakukan kepada masyarakat, perusahaan-perusahaan dan para pelaku usaha yang berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran sungai.



Yang menjadi kelamahan dalam menanggulangi pencemaran sungai ini adalah kurang sigapnya dari pemerintahan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk melakukan tindakan, yang dimulai dari penyusunan jadwal dalam pengawasan pencemaran sungai, sehingga pelaksanaan pengawasan terkendala dan pencemaran air sungai sudah menjadi persoalan yang dikatakan berbahaya khususnya dari segi kesehatan bagi masyarakat sekitar sungai Siak.

Kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakat Kota Pekanbaru merupakan salah satu aspek penunjang implementasi kebijakan dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai Siak, kebijakan ini didukung oleh pemerintah dalam bentuk peraturan daerah sedangkan kondisi sosial dan ekonomi kurang mendukung pelaksanaan kebijakan karena berdasarkan hasil wawancara di lapangan masih terdapat masyarakat yang membuang limbah ke sungai Siak sehingga menyebabkan pencemaran serta faktor ekonomi masyarakat masih dikatakan memiliki tingkat hidup menengah kebawah yang masih tinggal di tepian sungai Siak.

6.2 Saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan, maka dalam uraian tersebut akan dikemukakan saran sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terkait menanggulangi tingkat pencemaran di pesisir sungai Siak, dalam hal ini hendaknya mengambil langkah strategis dan berkesinambungan

1. Dilarang membuang sampah ke sungai.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Mikhael Iptanmik UIN Suska Riau
- Stae Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menjalin hubungan dengan masyarakat setempat, Walhi dan pihak yang berwajib dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai Siak.

Diharapkan menganggarkan secara khusus alokasi dana dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai Siak dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugasnya.

Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru meningkatkan sosialisasi secara rutin dan penyediaan tong sampah di sekitar sungai agar mengurangi kegiatan masyarakat yang langsung membuang sampah ke sungai Siak.

Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan semestinya menegakkan supermasi hukum dengan melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian sesuai dengan perangkat hukum yang berlaku, kemudian menindak lanjuti pelaku yang secara sengaja membuang limbah ke sungai Siak.

Semoga penelitian ini dapat di tindak lanjuti oleh peneliti lain untuk di kaji secara lebih mendalam membahas masalah yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Quran

Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41

Al-Quran Surah Al-Qhasas ayat 77

Justino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke 2)*. Bandung: Alfabeta Cv.

Armanawaty. (2014). *Nilai Islam Di Hukum Indonesia Dalam Upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup*. Lampung: Universitas Lampung.

Atikah, N. (2019). *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Di Kecamatan Tapung*. Pekanbaru: Uin Suska Riau.

Gusriani, Y. (2013). *Strategi Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai (Das) Siak Di Kabupaten Siak*. Pekanbaru: Universitas Riau.

Hermawan, M. B. (2015). *Permukiman Kawasan Tepian Sungai Siak Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Aspek Ekologi Oleh:.* Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning.

Indarjani. (2020). *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

Me Ventyrina, S. M. (2020). *Pengantar Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Prianto, K. (2015). *Buku Bahan Ajar Pencemaran Lingkungan*. Bali.

Junaidi, F. F. (2014). *Analisis Distribusi Kecepatan Aliran Sungai Musi (Ruas Jembatan Ampera Sampai Dengan Pulau Kemaro)*.

Luri Anita, A. A. (2020). *Kualitas Dan Distribusi Spasial Karakteristik Fisika-Kimia Sungai Siak Di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Riau.

M.Si, I. (2015). *Buku Bahan Ajar Pencemaran Lingkungan*.

Machmud, S. (2012). *Hukum Lingkungan*. Bandung: Citra Bhakti.

Masri, H. (2017). *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Pengendalian Das Siak Kota Pekanbaru Tahun 2017*. Pekanbaru: Universitas Riau.



Masri, H. (2017). *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Pengendalian Pencemaran Das Kota Pekanbaru Tahun 2017*. Pekanbaru: Universitas Riau.

Moelono, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

Supri, L. K. (2014). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Wibramdanti, (2017). *Elestarian Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Penerapan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan Di Sumatera Barat . Doctoral Thesis, Universitas Andalas*.

Widyaningrum, W. (2017). *Peran Dan Fungsi Infrastruktur Politik Dalam Pembentukan Kebijakan Publik*. *Dinamika Administrasi Publik*.

Wahyuni, A. (2019). *Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Menjaga Kebersihan Muara Sungai Batanghari*. Jambi: Uin Sultan Thaha Saifuddin.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Wahyuni, H. D. (2018). *Collaborative Governance Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Oleh Aktivitas Industri Pada Daerah Aliran Sungai (Das) Siak Kota Pekanbaru*.

Wahyuni, H. D. (2019). *Collaborative Governance Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Oleh Aktivitas Industri Pada Daerah Aliran Sungai (Das) Siak Di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Riau.

Wahyuni, S. D. (2021). *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Jawa Tengah: Pt. Nasya Expanding Management.

Wahyuni, M. M. (T.Thn.). *Perbaikan Kualitas Air Dengan Pengelolaan Secara Fisika Dan Kimia*. Pekanbaru: Universitas Riau

Buku dan Jurnal

Website

<https://www.walhiriau.or.id/tentang-kami/lembaga-anggota/>

<https://dlhk.pekanbaru.go.id>

Undang-undang

UU No 32 Tahun 2009

PP RI No 82 Tahun 2001

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

A. Model Implementasi Menurut Van Metter dan Van Horn

Standar dan Sasaran Kebijakan

- a. Apa saja upaya yg di lakukan oleh (“narasumber”) untuk meminimalisir pencemaran Sungai Siak?
- b. Bagaimana tanggapan “narasumber” mengenai masyarakat yang masih membuang sampah di sungai? lalu bagaimana cara mengatasinya?
- c. Siapakah yang bertanggungjawab / Siapa PIC untuk menangani kasus pencemaran ini? Dan Kapan saja pengecekan rutin dilakukan terhadap titik2 tertentu yg biasanya menjadi tempat/sumber aliran pencemaran terjadi ? Ntah itu dri Pipa2 pembuangan Pabrik2? Atau sampah2 masyarakat, atau yg lainnya..
- d. Apakah kiat2 yg dilakukan sudah memenuhi Standar?
- e. Kebijakan apa saja yg dilakukan? Dan sudah terjalankan dgn baik apa belum.
- f. Berapa banyak kasus penceraman air sungai siak yg terjadi dalam 3 tahun belakangan ini?

Sumber Daya

- a. Apakah ada anggaran dana dari pemerintah pusat untuk menanggulangi tingkat pencemaran sungai siak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Adakah selain anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat bagi Dlhk dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai siak?

Karakteristik Organisasi Pelaksana

- a. Siapa saja yang berperan dalam pencegahan dan menanggulangi pencemaran sungai siak?
- b. Adakah tokoh masyarakat atau pihak eksternal (ormas dll) yang membantu Dlhk dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai siak?

Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana

- a. Bagaimana cara masyarakat mendapatkan informasi mengenai pencemaran sungai siak dan cara penanganannya?
- b. Berbahayakah pencemaran yg terjadi di sungai siak? terutama untuk masyarakat sekitar yg suka mandi / berenang di sungai siak? jika ya.....

Disposisi atau sikap pelaksana

- a. Bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai siak?
- b. Bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai siak?
- c. Apa saja kendala Dlhk dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai siak?
- d. Solusinya bagaimana dari kendala yg dilakukan?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Berapa lama jangka pengevaluasian terhadap pencemaran ini dilakukan? Dan siapa yg bertugas untuk melakukannya?
- f. Apa rencana / kebijakan kedepan untuk meminimalisir terjadinya pencemaran?

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politikn

- a. Apakah ada dukungan dari Masyarakat/Ormas/anggota Dewan Perwakilan/Organisasi/Pemerintah lainnya dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai siak? Berupa apa ?

Pertanyaan bagi masyarakat

1. Bagaimana menurut anda mengenai sungai siak saat ini ?
2. Apakah sungai siak masih dikatakan tercemar?
3. Apakah ada dari pihak pemerintah melakukan sosialisasi mengenai cara mengatasi/mengurangi pencemaran sungai siak ?
4. Bagaimana menurut anda mengenai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai siak ?
5. Adakah saran bagi masyarakat yang tidak mau menaati peraturan tidak membuang sampah kesungai ?
6. Adakah saran bagi pemerintah untuk tahun kedepannya dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai siak ?
7. Bagaimana caranya supaya sungai siak menjadi bersih?
8. Apakah ada sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah kesungai? Apa sanksinya

9. Sanksi apa yg diberikan untuk PT2 yg ternyata ada membuang Limbah ke sungai siak?

Pertanyaan bagi BWS (Balai Wilayah Sungai)

1. Bagaimana ciri-ciri air sungai yang tercemar?
2. Bagaimana cara mengecek air sungai yang tercemar?
3. Dampak apa yang terjadi bagi masyarakat yang masih menggunakan air sungai yang tercemar?
4. Apakah ada dari pihak BWS bekerja sama dengan pihak lain untuk mengecek air sungai yang tercemar?
5. Siapa kah yang memberikan perintah untuk mengecek air yang tercemar, dan hasil labnya di berikan kepada siapa dan untuk apa?


Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI OBSERVASI DAN WAWANCARA

SUASANA SUNGAI SIAK SAAT INI



- Hak Cipta D
1. Dilarang
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





ty of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

SUASANA TENGAH WAWANCARA DENGAN NARASUMBER



1. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1991/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 05 April 2022 M
 3 Ramadhan 1443 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nurul Fitrya
 NIM. : 11870520306
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam
 Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru**
 " Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang
 diperlukan kepada mahasiswa tersebut.


Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1953/2022 Pekanbaru, 29 Maret 2022 M
 Sifat : Biasa 25 Sya'ban 1443 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
 Yth. **Irdayanti, S.IP, MA**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Nurul Fitrya
 NIM : 11870520306
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

JALAN DATUK SETIA MAHARAJA No. 04 Telp. (0761) 31516 Fax.(0761) 31512
PEKANBARU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 81 /DLHK/SKT/2022

Yang bertandatangan dibawah ini :

- Nama : WENNY ARIZONA, SKM
- Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :

- Nama : Nurul Fitrya
- NIM : 11870520306
- Program Studi : Ekonomi dan Ilmu Sosial
- Judul Penelitian : Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru

Maksud : Benar namanya tersebut diatas telah melakukan Riset / Pra Riset dan Penelitian Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 22 Agustus 2022
a.n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan Kota Pekanbaru
Sekretaris,

u.b.
Kepala Sub Bagian Umum



WENNY ARIZONA, SKM
Penata Tingkat I
NIP. 19801121200312 2 002



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/1249/2022



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/47978 tanggal 2 Juni 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- Nama : NURUL FITRYA
- NIM : 11870520306
- Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
- Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
- Jenjang : S1
- Alamat : JL. MERANTI NO. 197 KEL. KAMPUNG BANDAR KEC. SENAPELAN-PEKANBARU
- Judul Penelitian : KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGGULANGI TINGKAT PENCEMARAN SUNGAI SIAK DI PESISIR KOTA PEKANBARU
- Lokasi Penelitian : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
- Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
- Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 3 Juni 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru



ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/47978
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1991/2022 Tanggal 5 April 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : NURUL FITRYA |
| 2. NIM / KTP | : 11870520306 |
| 3. Program Studi | : ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : JL. MERANTI NO. 197, KEL. KAMPUNG BANDAR KEC. SENAPELAN |
| 6. Judul Penelitian | : KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGGULANGI TINGKAT PENCEMARAN SUNGAI SIAK DI PESISIR KOTA PEKANBARU. |
| 7. Lokasi Penelitian | : JL. DATUK SETIA MAHARAJA NO. 04, SIMPANG TIGA, KEC. BUKIT RAYA, KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 2 Juni 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nurul Fitriya lahir di Pekanbaru, 03 Maret 2000, anak pertama dari tiga bersaudara pasangan dari bapak Riza Ahmad dan ibu Esi Oria. Penulis beralamat di Jl. Meranti RT 01 RW 03 Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan. Riwayat pendidikan penulis yaitu Sekolah Dasar Negeri (SDN) 063 Pekanbaru, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 27 Pekanbaru, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Nurul Falah Pekanbaru. Tahun 2018 penulis melanjutkan jenjang pendidikannya ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil prodi Ilmu Administrasi Negara.

Dalam masa perkuliahan penulis mengikuti kegiatan organisasi Suska Volunteer. Penulis telah melaksanakan KKN di Kelurahan Marpoyan Damai. Penulis juga telah melaksanakan PKL di PTPN V di Jl. Rambutan.

Pada akhirnya pada tanggal 28 Oktober 2022 penulis di munaqasahkan dalam sidang ujian sarjana (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan memperoleh Gelar Sarjana Sosial.

UIN SUSKA RIAU

© Hak

Kekayaan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta

1. Dilarang

menyalin, menduplikasi, atau menyalin kembali seluruh atau sebagian isi dari karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.